




RENCANA KERJA

(RENJA)



SEKERTARIAT DPRD
Kabupaten Nunukan

Periode

2022



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NUNUKAN

**Jl. Ujang Dewa, Nunukan Selatan – Provinsi Kalimantan Utara
Telp. (0556) 22926, Kode Pos 77482**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran ALLAH SWT karena atas Ridho dan hidayah-Nya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA – OPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja OPD ini disusun berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 yang dirubah menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri No 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagai bahan evaluasi penganggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan Pada Tahun Anggaran 2022, serta sebagai bahan evaluasi dari Tim Anggaran pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan guna menunjang dari kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan sebagai wakil rakyat.

Didalam penyusunan Rencana Kerja OPD ini masih banyak terdapat kekurangan – kekurangan, Namun semua itu dapat menjadi pelajaran yang baik didalam penyusunan Rencana Kerja OPD di masa yang akan datang.



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NUNUKAN

Jl. Ujang Dewa, Nunukan Selatan – Provinsi Kalimantan Utara
Telp. (0556) 22926, Kode Pos 77482



Demikian Rencana Kerja OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan Tahun 2022 ini dibuat, semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan pedoman serta acuan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan keadaan yang ada sekarang.

NUNUKAN, 2021
SEKRETARIS DPRD


AGUSTINUS PALENTEK, SS
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19670606 200003 1 009



Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I	Pendahuluan.....	1
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Landasan Hukum.....	3
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan.....	5
Bab II	Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD	6
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021	6
2.2	Permasalahan dan Hambatan.....	11
2.3	Tantangan dan Peluang.....	12
2.4	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	13
Bab III	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	16
3.1	Tujuan dan Sasaran.....	16
3.2	Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022.....	16
Bab IV	Penutup.....	19

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 95 ayat (1) menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan berkewajiban mengatur dan mengelola urusan pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh yang menempatkan rakyat sebagai subyek dan obyek pembangunan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan sesuai dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 13 Tahun 2019 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN. Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Nunukan diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Tahun 2022.

Perumusan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2022 mengakomodir program-program yang ada di OPD dengan demikian Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja OPD. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan memuat rencana Program dan Kegiatan untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan ini akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2022.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan berdasarkan Peraturan mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD, maka Sekretariat DPRD kabupaten Nunukan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja;
2. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
3. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
4. Penyiapan serta pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. Penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD;
6. Penyiapan pertimbangan teknis kepada pimpinan DPRD mengenai alat-Alat kelengkapan DPRD;
7. Fasilitasi pelaksanaan pembentukan produk hukum, pengawasan dan Pengkajian informasi;
8. Fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah meliputi urusan wajib, urusan pilihan

9. Fasilitasi pelantikan pimpinan dan anggota DPRD ;
10. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perjalanan dinas DPRD, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
11. Pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol dan pelayanan aspirasi Masyarakat;
12. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan
13. Pengaturan dan pembinaan keamanan dan ketertiban di lingkungan DPRD.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2022 ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

5. Keputusan Menteri dalam Negeri No 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Bupati Nunukan Nomor: 24 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD kabupaten Nunukan adalah: Maksud dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD kabupaten Nunukan Tahun 2022 ini adalah sebagai pedoman penyusunan rencana anggaran dan kegiatan Sekretariat DPRD kabupaten Nunukan tahun 2022, agar program dan kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas Sekretariat DPRD dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

1. Mengetahui dan mengevaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022.
2. Memberikan gambaran rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD kabupaten Nunukan baik yang bersifat wajib maupun pilihan sesuai urusan dan kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
3. Menetapkan indikator program/kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan Sekretariat DPRD kabupaten Nunukan dalam melaksanakan kegiatan tahun 2022.
4. Merumuskan dokumen resmi yang menjadi pedoman dalam

menyusun program dan kegiatan Sekretariat DPRD kabupaten Nunukan dalam APBD tahun 2022.

5. Menjadi panduan dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD tahun 2022.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan Tahun 2022 disusun dengan tujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD mendasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan sehingga diharapkan fasilitasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD kabupaten Nunukan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

Memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra Sekretariat DPRD kabupaten Nunukan, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD kabupaten Nunukan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD kabupaten Nunukan dan Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Menguraikan Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD kabupaten Nunukan serta program dan kegiatan Tahun 2022

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGUNG JAWAB
1	Meningkatkan Layanan Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan	Persentase Pemenuhan Layanan Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan	Persen	Σ Kegiatan DPRD terealisasi/ Σ Kegiatan DPRD yang dianggarkan	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD

Capaian Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Tahun 2021
Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah
Kabupaten Nunukan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatkan Layanan Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan	Persentase Pemenuhan Layanan Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan	Persen	95	89,99

Tabel 2.3
Perbandingan Capaian Kinerja Daerah Tahun 2020 dan 2021
Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Nunukan

No	Sasaran Strategis	2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatkan Layanan Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan	95	72	95	89

Yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan pada Tahun 2021 adalah :

1. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian Perjanjian Kinerja untuk sasaran strategis Meningkatnya Meningkatkan Layanan Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan 93,68% dari target 95% dan terrealisasi sebesar 89%. Pada tahun 2020 mempunyai target sebesar 95 % dan terrealisasi sebesar 72% dengan capaian kinerja 75,79%. Ada peningkatan capaian kinerja pada Tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 17,89%. Ada beberapa faktor pendorong yang menyebabkan adanya peningkatan pencapaian kinerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan, antara lain :
 - Komitmen pimpinan
 - Dukungan Anggaran yang memadai
 - Peningkatan kapasitas SDM
 - Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
 - Kerjasama yang baik

2. Pada Tahun 2021 nilai Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan adalah BB dan pada Tahun 2021 menjadi A. Kenaikan kategori dari BB ke A adalah ketersediaanya dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Sekretariat DPRD yang meliputi dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, RKA, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja, IKU, IKI, Cascading dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), dokumen evaluasi (Evaluasi Renja, Evaluasi PK, Evaluasi Rencana Aksi) dan Dokumen pelaporan (LKj-IP, LPPD, LKJP, SKM, Laporan keuangan, Tepra, *Smep Online*) dan Standar Operasional prosedur (SOP).

2.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan program dan kegiatan yang ada, Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan telah melaksanakan 2 (dua) program, 13 (tiga belas) kegiatan dengan dukungan anggaran APBD Tahun 2021 yaitu sebesar **Rp. 35.882.223.109,-** dengan serapan anggaran sebesar **Rp. 32.961.283.958** atau 91,86 %. Adapun rincian dari realisasi anggaran dan kinerja tahun 2021 dapat kami jabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rincian Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Program, Kegiatan / Sub kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.556.750	20.807.000	72,86 %
	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	28.556.750	20.807.000	72,86 %
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.662.000	13.530.000	99,03 %
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	13.662.000	13.530.000	99,03 %
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.736.088.490	1.477.778.497	85,12 %
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	104.419.000	80.481.500	77,08 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.136.815.040	1.047.588.450	92,15 %
	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	212.076.850	111.656.600	52,65 %

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	282.777.600	238.051.947	84,18 %
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.105.600	0	0,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.105.600	0	0,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.013.945.600	2.598.351.120	86,21 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	914.497.600	751.455.425	82,17%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.099.448.000	1.916.641.000	91,92 %
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.392.164.300	1.967.035.247	82,23 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	542.814.300	387.523.800	71,39 %
	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	176.150.000	134.644.147	76,44 %
	Pemeliharaan / rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.673.200.000	1.444.867.300	86,35 %
7	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	746.200.000	684.520.000	91,73 %
	Penyediaan pakaian dinas dan Atribut DPRD	704.200.000	680.020.000	96,57 %
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	42.000.000	4.500.000	10,71 %
8	Layanan Administrasi DPRD	231.751.000	193.381.100	83,44 %
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	231.751.000	193.381.100	83,44 %

2.1.2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

No	Program, Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
9	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.666.114.100	1.263.077.281	75,81 %
	Pembahasan rancangan peraturan daerah	366.670.100	309.348.178	84,37%
	Penyelenggaraan Kajian Perundang - Undangan	1.299.444.000	953.729.103	73,40 %
10	Pembahasan Kebijakan anggaran	167.335.000	167.189.800	99,91 %
	Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	167.335.000	167.189.800	99,91 %
11	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.657.554.600	1.571.775.738	94,82 %
	Pendalaman Tugas DPRD	1.052.705.600	988.225.738	93,87 %
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	523.372.000	520.795.000	99,51 %
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	81.477.000	62.755.000	77,02 %
12	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.409.087.100	3.960.537.450	89,83 %
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	750.530.000	683.012.800	91,00 %
	Pelaksanaan Reses	3.658.557.100	3.277.524.650	89,59 %

13	Fasilitasi Tugas DPRD	4.225.042.800	3.786.207.084	89,61 %
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3.480.938.800	3.198.769.071	91,89 %
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	744.104.000	587.438.013	78,95 %

Berdasarkan realisasi belanja langsung tahun 2021, dapat kita perbandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2020 guna mengetahui serta memahami hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Perbandingan Realisasi belanja langsung tahun 2020 – 2021 Yaitu :

- ✓ Tahun 2020 dengan Anggaran sebesar **Rp. 17.163.666.570,-** dan serapan keuangan sebesar Rp. **14.217.785.561,30,-** atau **82,83%**.
- ✓ Tahun 2021 dengan Anggaran sebesar **Rp.35.882.223.109,-** dan serapan keuangan sebesar **Rp. 32.961.283.958,-** atau **91,86%**

Dari evaluasi realisasi anggaran 2 tahun yang sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa rencana kerja yang telah disusun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam pelaksanaannya.

Dalam menjalankan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari adanya hambatan- hambatan baik internal maupun eksternal yang ditemui seperti :

- ✓ Masih belum optimalnya pengetahuan dan keterampilan para pengelola keuangan terhadap mekanisme pengelolaan keuangan sehingga tindakan antisipatif untuk menghadapi berbagai kemungkinan tidak dapat diambil secara efisien dan efektif.
- ✓ Masih kurangnya kualitas SDM sehingga keseimbangan beban tugas menjadi tidak merata.
- ✓ Masih kurangnya koordinasi berbagai bagian terkait sehingga kelancaran informasi menjadi terhambat.

Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah yang sering terjadi sehingga perlu memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaannya yang terkadang menghambat kelancaran administrasi.

- ✓ Kurangnya tenaga atau staf di lingkungan Sekretariat DPRD

Kabupaten Nunukan terutama pada bagian Keuangan yang mengakibatkan tenaga yang ada harus rangkap jabatan untuk pekerjaan yang harus dilaksanakan.

- ✓ Terjadinya musibah Nasional yaitu Pandemi Virus Covid-19 yang menyebar dimana-mana, yang mengakibatkan kurang efektifnya penggunaan anggaran maupun realisasi anggaran.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan melakukan upaya-upaya pembinaan dan peningkatan intensitas koordinasi, kebijakan penganggaran serta pembenahan SDM di lingkungan Sekretariat DPRD Baik melalui bimbingan teknis dan diklat serta mengusulkan penambahan aparatur sesuai dengan bidang tugas yang dibutuhkan dan selalu melaksanakan Protokol Kesehatan yang dianjurkan Pemerintah untuk memutus penyebaran Virus tersebut.

2.2. Permasalahan dan Hambatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan melaksanakan tugas pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta memfasilitasi terwujudnya hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian maka sasaran yang diharapkan dari kinerja pelayanan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan adalah meningkatnya pelaksanaan tugas-tugas pelayanan untuk mendukung meningkatnya kinerja DPRD dan terbinanya hubungan kerjasama yang harmonis antara DPRD dengan Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Indikator kinerja utama atas keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan atau disepakati dewan.

Keberhasilan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas tidak hanya diukur dari penyerapan dana/anggaran akan tetapi yang lebih penting adalah keberhasilan Sekretariat DPRD melayani kegiatan / agenda kerja DPRD sehingga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan, masih menjumpai beberapa hambatan / kendala yaitu :

1. Sumber Daya Manusia
Keterbatasan Sumber daya manusia (SDM) yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
2. Ketugasan Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan adalah sebagai fasilitasi / pendukung kegiatan DPRD, sehingga dalam pencapaian target dan kinerja tergantung dari berjalan tidaknya rencana kegiatan DPRD.
3. Munculnya peraturan-peraturan baru sehingga harus dilakukan penyesuaian

2.3. Tantangan dan Peluang

2.3.1. Tantangan

Beberapa kendala yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain :

- a. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD;
- b. Keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia;
- c. Terbatasnya kemampuan Sumber Daya OPD dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi ;
- d. Masih Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- e. Jadwal badan musyawarah anggota DPRD seringkali berubah-ubah.
- f. Perubahan aturan Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga menghambat pelaksanaan teknis Administrasi.

2.3.2. Peluang

Beberapa peluang yang akan mendukung kelancaran Pelaksanaan Tupoksi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun kepada pimpinan dan anggota DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Adanya koordinasi untuk penyesuaian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. Penambahan dan peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkompeten sesuai dengan bidangnya tugasnya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- c. Dilaksanakannya bimtek dan pelatihan-pelatihan bagi PNS di lingkungan sekretariat DPRD;
- d. Tersedianya anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana;
- e. Adanya penghargaan (Reward) dan sanksi yang tegas (punishment) bagi PNS;
- f. Adanya dukungan dari pimpinan dan anggota DPRD.
- g. Peningkatan kapasitas anggota DPRD tentang administrasi dan peraturan-peraturan.
- h. Peningkatan frekwensi pertemuan rapat-rapat anggota DPRD.
- i. Peningkatan jumlah pembahasan dan penetapan peraturan daerah oleh Badan Legislasi dan Pemerintah Daerah.
- j. Peningkatan frekwensi sidang (paripurna dan paripurna istimewa) yang dilaksanakan.
- k. Peningkatan jumlah keputusan dan kesepakatan yang dihasilkan.

2.4. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan tidak terlepas dari Visi dan Misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Bupati dan Wakil Bupati Nunukan terpilih periode 2016- 2021 telah menetapkan Visi yaitu “Mewujudkan Kabupaten Nunukan, Yang Aman, Maju, Adil, Dan Sejahtera.” Untuk mencapai visi di

atas, Pemerintah Kabupaten Nunukan menetapkan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai suatu arahan berikut ini.

1. Misi Pertama: Meningkatkan SDM yang berdaya saing.
2. Misi Kedua: Meningkatkan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
3. Misi Ketiga: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal.
4. Misi Keempat: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi.
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, dan tenteram.

Dalam uraian ini akan disampaikan mengenai rekomendasi dan kebijakan strategis yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Rekomendasi

Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan. Peningkatan kapasitas ini diartikan sebagai peningkatan fungsi, peran dan kontribusi operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan untuk mencapai tujuan DPRD Kabupaten Nunukan.

b. Kebijakan Strategis

1. Efektifitas organisasi dan manajemen dengan optimalisasi tata kerja dan tata kelola;
2. Meningkatkan kualitas dan fungsi aparatur melalui kompetensi pengetahuan dan keahlian;
3. Menyempurnakan sistem dan metode (tata laksana) operasional organisasi;

4. Pembaruan sarana dan prasarana penunjang operasional;
5. Penambahan daya dukung finansial dan non finansial;
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pelatihan dan studi banding serta konsultasi;
7. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;
8. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perencanaan kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur fasilitasi/pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026 merupakan salah satu OPD pelaksana Misi ke-4 (empat) yaitu : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi” dengan tujuan RPJMD “Mewujudkan pemerintah yang bersih, Efisien dan Efektif” dan Misi sasaran "Meningkat". Dari Rumusan di atas maka Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan pada Perubahan Rencana strategis Tahun 2016-2021 menetapkan tujuan "Meningkatkan fasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD".

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan adalah Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah.

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan dan dirumuskan dalam program kerja sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, direncanakan akan dilaksanakan 2 (dua) Program, 13 (tiga belas) kegiatan dan dengan 26 (dua puluh enam) sub Kegiatan. Rencana Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan untuk Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan

NO	PROGRAM, Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.670.557.986,-	100 %
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	342.785.500,-	8 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	342.785.500,-	6 Laporan
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	3.204.249.766,-	12 Dokumen
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.204.249.766,-	31 Orang
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.662.000,-	1 Dokumen
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13.662.000,-	32 Paket
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.620.912.750,-	5 Dokumen
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	49.894.000,-	15 Paket
	Penyediaan Bahan Logistik kantor	1.095.830.200,-	93 Paket
	Penyediaan Barang Cetak Penggandaan	212.270.550,-	15 Paket
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262.918.000,-	12 Laporan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.530.300,-	25 Dokumen
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	176.530.300,-	25 Unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.013.945.600,-	4 Layanan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	914.497.600,-	12 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	2.099.448.000,-	12 Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.366.119.950,-	3 Laporan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	382.981.000,-	27 Unit
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	326.150.000,-	5 Unit
	Pemeliharaan / rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	1.656.988.950,-	5 Jenis
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12.690.763.820,-	25 Orang

	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	12.180.763.820,-	25 Orang
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	472.500.000,-	125 Paket
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	37.500.000,-	25 Orang
	Layanan Administrasi DPRD	241.588.300,-	2 Layanan
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan konsultasi DPRD	241.588.300,-	90 Laporan
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	13.602.536.200,-	90%
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.489.841.900,-	2 Peraturan
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.379.429.000,-	15 Dokumen
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	2.110.412.900,-	2 Dokumen
	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.782.982.000,-	25 Orang
	Pendalaman Tugas DPRD	1.052.700.000,-	2 Dokumen
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	606.532.000,-	12 Dokumen
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	123.750.000,-	40 Dokumen
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.461.229.900,-	75 Dokumen
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	622.422.700,-	50 Laporan
	Pelaksanaan Reses	3.838.807.200,-	75 Dokumen
	Fasilitasi Tugas DPRD	3.868.482.400,-	95 Rapat
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3.118.472.800,-	45 Dokumen
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	750.009.600,-	50 Dokumen

Dengan jumlah total anggaran sebesar **Rp. 37.273.094.186,-** dengan harapan bahwa anggaran tersebut dapat membantu kinerja dari anggota DPRD kabupaten Nunukan sebagai wakil rakyat.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD kabupaten Nunukan tahun 2022 yang merupakan acuan atau pedoman bagi pelaksana kegiatan dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis sepanjang proses kegiatan tersebut sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan akan terjadi sinkronisasian sinergis antar unit kerja organisasi, badan, lembaga dalam mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan tugas dan wewenang DPRD kabupaten Nunukan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Selain itu diharapkan pula Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan memberikan dukungan dan fasilitasi yang optimal kepada anggota DPRD Kabupaten Nunukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Demikian diharapkan agar Rencana Kerja ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas – tugas yang menjadi tanggung jawab dari sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan.